



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

Hasan Kuda bin Weker Kuda, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kelurahan Bintuni Timur, RT II, RW II, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon I;

Ani Fimbay binti Imran Fimbay, umur 65. tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Bintuni Timur, RT II, RW II, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas permohonan tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Mw, tanggal 2 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan pada tahun 1977, di Kampung Kecap, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Imran Fimbay, dengan mahar berupa uang

Hal. 1 dari Hal 5 Put. No. 09/Pdt.P/ 2019/PA.Mw



Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Taikop Efun dengan saksi nikah Torta Nawarisa dan Amir Nawarisa;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat terjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yang sulit dijangkau dan jauh dari Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan Nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan Pengesahan Nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I (**Hasan Kuda bin Weker Kuda**) dengan Pemohon II (**Ani Fimbay binti Imran Fimbay**) yang di laksanakan pada tahun 1977, di Kampung Kecap, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni.

Hal. 2 dari Hal 5 Put. No. 09/Pdt.P/ 2019/PA.Mw



3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Apabila Hakim berpendapat lain mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari selama 14 hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas

Hal. 3 dari Hal 5 Put. No. 09/Pdt.P/ 2019/PA.Mw



permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah diperintahkan agar hadir di persidangan ternyata tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari para Pemohon telah dipanggil agar hadir pada sidang yang telah ditetapkan, namun Para Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah melawan hak dan tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Manokwari adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 4 dari Hal 5 Put. No. 09/Pdt.P/ 2019/PA.Mw



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1440 Hijriyah oleh Muh. Amin T, S.Ag.,SH. M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. Khoriyah, S. Ag., M.H. sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal

Hj. Khoriyah, S.Ag., M.H.

Muh. Amin T, S.Ag.,SH. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari Hal 5 Put. No. 09/Pdt.P/ 2019/PA.Mw